



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Forico Yusanto Bin Elmani
2. Tempat lahir : KASUI
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BLOK 12.14.04 RT/RW 007/002 DESA DIPASENA SEJAHTERA KEC. RAWAJITU TIMUR KAB. TULANG BAWANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Forico Yusanto Bin Elmani ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Forico Yusanto Bin Elmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Batang Besi Holo Warna Biru;
 - 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Flashdisk Berisikan Video Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI pada tanggal 10 bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu bulan Desember 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban Indra Yadi Bin Hadi Ahyar yang mengakibatkan luka berat, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI saat sedang berada di Bandar Lampung, Terdakwa dihubungi oleh istrinya (Sdri. VIOLITA DONILA HUSEN) menyampaikan bahwa ia diolok-olok oleh Saksi DEWI IRAWATI Binti SUIM PURWANTO selaku istri Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan kata-kata Kampang dan anjing, mendengar cerita tersebut Terdakwa tidak terima lalu segera pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mendatangi Rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) di Perumahan Sentral Blok T No. 95 Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) batang besi holo dan 2 (dua) buah bilah pisau, kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) sambil menyuruh keluar dan tidak lama kemudian Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memukul Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala bagian belakang hingga kepala Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka robek, kemudian terdakwa juga memukul leher sebelah kiri dan kaki sebelah kanan hingga Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka memar. Setelah itu Terdakwa mencabut 2 (dua) bilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa secara bersamaan lalu mencoba menusuk ke arah dada Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) namun ditahan oleh Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan tangannya dan merebut 2 (dua) bilah pisau milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ke arah depan gang perumahan dan melarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami rasa sakit di badan, mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka memar di bagian leher sebelah kiri dan luka memar di bagian kaki sebelah kanan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor: 168/GDP/XI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke Klinik pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan jaket berwarna hijau, celana pendek berwarna abu-abu, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih enam centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan jahitan 4 kedalaman kurang lebih satu centimeter, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter kedalaman kurang lebih dua centimeter dengan tujuh jaitan, terdapat luka robek dibagian belakang kepala bagian bawah dengan Panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter dengan jaitan empat, dan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan: Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan dan kiri di bagian belakang kepala, dikarenakan trauma trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI pada tanggal 10 bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu bulan Desember 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) yang mengakibatkan luka, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI saat sedang berada di Bandar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Terdakwa dihubungi oleh istrinya (Sdri. VIOLITA DONILA HUSEN) menyampaikan bahwa ia diolok-olok oleh Saksi DEWI IRAWATI Binti SUIM PURWANTO selaku istri Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan kata-kata Kampang dan anjing, mendengar cerita tersebut Terdakwa tidak terima lalu segera pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mendatangi Rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) di Perum Sentral Blok T No. 95 Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) batang besi holo dan 2 (dua) buah bilah pisau, kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) sambil menyuruh keluar dan tidak lama kemudian Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memukul Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala bagian belakang hingga kepala Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka robek, kemudian terdakwa juga memukul leher sebelah kiri dan kaki sebelah kanan hingga Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka memar. Setelah itu Terdakwa mencabut 2 (dua) bilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa secara bersamaan lalu mencoba menusuk ke arah dada Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) namun ditahan oleh Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan tangannya dan merebut 2 (dua) bilah pisau milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ke arah depan gang perumahan dan melarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami rasa sakit di badan, mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka memar di bagian leher sebelah kiri dan luka memar di bagian kaki sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor: 168/GDP/XI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke Klinik pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan jaket berwarna hijau, celana pendek berwarna abu-abu, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih enam centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan jahitan 4 kedalaman kurang lebih satu centimeter, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter kedalaman kurang lebih dua centimeter

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuh jaitan, terdapat luka robek dibagian belakang kepala bagian bawah dengan Panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter dengan jaitan empat, dan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan: Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan dan kiri di bagian belakang kepala, dikarenakan trauma trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA YADI BIN HADI AHYAR (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saya yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dirumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tidak mengetahui motif dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa terdakwa pada hari itu tiba-tiba mendatangi rumah saya, lalu menggedor pintu rumah saya sambil berteriak meminta saya keluar, lalu saat saya membuka pintu terdakwa langsung memukul belakang kepala saya berulang kali dengan sebatang besi holo sehingga besi tersebut menjadi bengkok, lalu terdakwa juga sempat mengeluarkan dua pisau yang akhirnya dapat saya rebut sehingga terdakwa berlari ke kerumunan warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kepala saya menjadi bocor dan harus dijahit sebanyak 17 (Tujuh Belas) Jahitan;
- Bahwa saya harus dirawat selama 1 (satu) hari dan harus control ke dokter beberapa kali;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) minggu dan sampai dengan saat ini saya masih suka merasa pusing serta tidak dapat tidur telentang melainkan harus tidur menghadap samping;
- Bahwa untuk biaya pengobatan saya sudah menghabiskan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak membiayai pengobatan saya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak berdamai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEWI IRAWATI BINTI SUIM PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada suami saya yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dirumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saya tidak mengetahui motif dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saya;
- Bahwa terdakwa pada hari itu tiba-tiba mendatangi rumah saya, lalu menggedor pintu rumah saya sambil berteriak meminta suami saya keluar, lalu saat suami saya membuka pintu terdakwa langsung memukuli belakang kepala suami saya berulang kali dengan sebatang besi holo sehingga besi tersebut menjadi bengkok, lalu terdakwa juga sempat mengeluarkan dua pisau yang akhirnya dapat suami saya rebut sehingga terdakwa berlari ke kerumunan warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kepala suami saya menajdi bocor dan harus dijahit sebanya 17 (Tujuh Belas) Jahitan;
- Bahwa suami saya harus dirawat selama1 (satu) hari dan harus control ke dokter beberapa kali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saya tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) minggu dan sampai dengan saat ini suami saya masih suka merasa pusing serta tidak dapat tidur telentang melainkan harus tidur menghadap samping;

- Bahwa untuk biaya pengobatan saya dan suami saya sudah menghabiskan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak membiayai pengobatan suami saya;

- Bahwa suami saksi dan terdakwa tidak berdamai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEWI IRAWATI BINTI SUIM PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi Indra Yadi yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dirumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa tidak mengetahui motif dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra Yadi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah, lalu melihat terdakwa sedang memukuli saksi Indra Yadi dibagian kepala namun tidak ada yang berani meleraikan karena takut terkena pukulan terdakwa;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukuli saksi Indra Yadi dengan Besi Holo yang tebal dan Panjang;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dan saksi Indra Yadi sempat berebut pisau;

- Bahwa antara saksi Indra Yadi dengan terdakwa tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebantr-benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi Indra Yadi yang dilakukan oleh saya pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu saya kesal karena mendapatkan laporan dari istri saya bahwa istri saya dan istri terdakwa bertengkar sehingga istri terdakwa mencemooh istri saya dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa saya membawa besi holo yang saya temukan di depan rumah saya dan juga membawa 2 buah pisau yang selalu saya simbah di saku saya untuk berjaga-jaga dari orang jahat;
- Bahwa saat itu saya baru pulang kerja, karena mendapatkan laporan yang tidak enak dari istri saya, saya langsung mendatangi rumah saksi korban dan menggedor pintu rumah tersebut agar terdakwa keluar lalu pada saat terdakwa keluar saya langsung memukul terdakwa dengan besi holo yang telah saya bawa ke arah kepala berulang kali;
- Bahwa pisau saya sempat terjatuh dan kemudian direbut oleh saksi Indra Yadi, karena saya takut pisau tersebut mengenai saya, saya langsung kabur ke arah kerumunan warga;
- Bahwa saya sudah beberapa kali bertengkar dengan keluarga saksi korban dan yang saya ketahui kejadian terakhir listrik saya mau dicabut oleh PLN karena aduan dari saksi Korban
 - Bahwa saya dan keluarga tidak ada perdamaian dengan korban ataupun keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor: 168/GDP/XI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan:

, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih enam centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan jahitan 4 kedalaman kurang lebih satu centimeter, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter kedalaman kurang lebih dua centimeter dengan tujuh jaitan, terdapat luka robek dibagian belakang kepala bagian bawah dengan Panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter dengan jaitan empat, dan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan: Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan dan kiri di bagian belakang kepala, dikarenakan trauma trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
2. 1 (satu) Batang Besi Holo Warna Biru;
3. 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau
4. 1 (satu) Flashdisk Berisikan Video

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada saksi Indra Yadi yang dilakukan oleh saya pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi INDRA YADI yang berada di Perumahan Sentral Sitara Blok T Nomor 95 Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kesal karena mendapatkan laporan dari istri Terdakwa bahwa istri korban dan istri terdakwa bertengkar sehingga istri korban mencemooh istri korban dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa terdakwa membawa besi holo yang terdakwa temukan di depan rumah korban dan juga membawa 2 buah pisau yang selalu terdakwa simpan di saku terdakwa untuk berjaga-jaga dari orang jahat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang kerja, karena mendapatkan laporan yang tidak enak dari istri Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban dan menggedor pintu rumah tersebut agar korban keluar lalu pada saat korban keluar saya langsung memukul korban dengan besi holo yang telah terdakwa bawa ke arah kepala berulang kali;
- Bahwa pisau Terdakwa sempat terjatuh dan kemudian direbut oleh saksi Indra Yadi, karena Terdakwa takut pisau tersebut mengenai Terdakwa, Terdakwa langsung kabur ke arah kerumunan warga;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bertengkar dengan keluarga saksi korban dan yang saksi ketahui kejadian terakhir listrik Terdakwa mau dicabut oleh PLN karena aduan dari saksi Korban
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak ada perdamaian dengan korban ataupun keluarganya.

- Bahwa Berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 168/GDP/XI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan: , terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih enam centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan jahitan 4 kedalaman kurang lebih satu centimeter, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter kedalaman kurang lebih dua centimeter dengan tujuh jaitan, terdapat luka robek dibagian belakang kepala bagian bawah dengan Panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter dengan jaitan empat, dan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan: Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan dan kiri di bagian belakang kepala, dikarenakan trauma trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ...
2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(pijn), atau luka terhadap orang lain;
3. . Unsur Jika perbuatan itu menjadikan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini yaitu Terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(pijn), atau luka terhadap orang lain".

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa FORICO YUSANTO Bin ELMANI saat sedang berada di Bandar Lampung, Terdakwa dihubungi oleh istrinya (Sdri. VIOLITA DONILA HUSEN) menyampaikan bahwa ia diolok-olok oleh Saksi DEWI IRAWATI Binti SUIM PURWANTO selaku istri Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan kata-kata “Kampang dan anjing”, mendengar cerita tersebut Terdakwa tidak terima lalu segera pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa mendatangi Rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) di Perum Sentral Blok T No. 95 Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) batang besi holo dan 2 (dua) buah bilah pisau, kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) sambil menyuruh keluar dan tidak lama kemudian Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) keluar dari rumahnya dan Terdakwa langsung memukul Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya berkali-kali ke arah kepala bagian belakang hingga kepala Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka robek, kemudian terdakwa juga memukul leher sebelah kiri dan kaki sebelah kanan hingga Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) mengalami luka memar. Setelah itu Terdakwa mencabut 2 (dua) bilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa secara bersamaan lalu mencoba menusuk ke arah dada Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) namun ditahan oleh Saksi INDRA YADI Bin HADI AHYAR (Alm) dengan tangannya dan merebut 2 (dua) bilah pisau milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ke arah depan gang perumahan dan melarikan diri.

Bahwa berdasarkan surat Surat Keterangan Visum Et Revertum Nomor: 168/GDP/XI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Indra Yadi Bin Hadi Ahyar (alm) tanggal 10 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



o Pasien datang ke Klinik pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan jaket berwarna hijau, celana pendek berwarna abu-abu, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih enam centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan jahitan 4 kedalaman kurang lebih satu centimeter, terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri panjang kurang lebih tujuh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter kedalaman kurang lebih dua centimeter dengan tujuh jaitan, terdapat luka robek dibagian belakang kepala bagian bawah dengan Panjang kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter dengan jaitan empat, dan hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan: Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan dan kiri di bagian belakang kepala, dikarenakan trauma trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- d. Opzet alas oogmerk (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- e. Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;



f. Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI serta dihubungkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Indra Yadi Bin Hadi Ahyar adalah merupakan kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, dimana terdakwa dalam hal ini memukul kepala Saksi Indra Yadi berulang kali kearah kepala dengan menggunakan besi holo yang Panjang dan tebal sehingga menyebabkan besi holo tersebut bengkok, hal tersebut seharusnya sudah diketahui oleh terdakwa bahwa memukul kepala korban dengan besi holo yang Panjang dan tebal secara berulang kali akan menyebabkan luka berat

- Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP menyebutkan yang dimaksud Luka berat berarti:

- o Jatuh Sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
- o Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- o Kehilangan salah satu panca indera;
- o Mendapat Cacat berat;
- o Menderita saki lumpuh;
- o Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- o Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Yadi Bin Hadi Ahyar harus dirawat selama 3 (tiga) hari dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Yadi Bin Hadi Ahyar sampai dengan pemeriksaan di persidangan kepalanya masih sering terasa pusing, sehingga tidak bisa tidur secara telentang, melainkan harus tidur miring selain itu saksi Indra Yadi Bin Hadi Ahyar tidak dapat bekerja selama 2 (dua minggu) akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada perdamaian yang dibuat antara terdakwa dan saksi Indra Yadi, serta terdakwa tidak mengganti uang pengobatan saksi Indra Yadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
- yang telah dipergunakan oleh korban pada saat peristiwa tindak pidana penganiayaan agar tidak menimbulkan rasa trauma selain itu barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang Besi Holo Warna Biru;
- 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Flashdisk Berisikan Video rekaman saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu;;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memperlumaskan tentang pidanaan, dan mengenai pidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Luka Berat Kepada korban yang mengakibatkan trauma;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1(satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FORICO YUSANTO BIN ELMANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Batang Besi Holo Warna Biru;
 - 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis PisauDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Flashdisk Berisikan VideoTetap terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Setiawan Adiputra, S.H., M.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kla



Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.